SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelaporan pelanggaran (*whistle blower*);

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupatenn /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System)* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah (Ketua)
2. Pembina (Anggota)
3. Penanggungjawab/Ketua (Sekretaris)
4. Reviewer (Kasubbag Parmas dan SDM)
5. Supervisor Penelaah (Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi)
6. Penelaah (Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik)
7. Supervisor Verifikator (Staf)
8. Verifikator (Staf)
9. Penerima(Staf)
10. Administrator (Staf)

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System)* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System)* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan

Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas memberikan arahan strategis dan pengendalian umum;
2. Pembina, memiliki tugas menjamin dukungan sumber daya dan pembinaan teknis;
3. Penanggung Jawab/Ketua, memiliki tugas memimpin pelaksanaan pengelolaan Pengaduan;
4. Wakil Penanggungjawab/Wakil Ketua Wakil, memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas ketua;
5. Reviewer, memiliki tugas menerima hasil telaah dari Supervisor Penelaah dan melakukan langkah- langkah sebagai berikut:
   a. memeriksa kembali hasil telaah tersebut;
   b. jika hasil telaah dipandang memadai untuk ditindaklanjuti, reviewer dapat menyetujui telah Pengaduan dimaksud dengan mengisi catatan persetujuan kepada penanggung jawab/ketua untuk diteruskan kepada Pimpinan KPU dan/atau diusulkan untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU;
   c. jika hasil telaah dipandang tidak memadai untuk ditindaklanjuti maka reviewer dapat menolak laporan dan wajib mengisi catatan persetujuan. Selanjutnya, telaah pengaduan dikembalikan ke penelaah untuk di telaah kembali.
6. Supervisor Penelaah, memiliki tugas menerima dan memeriksa hasil telaah yang telah disusun oleh penelaah sebagai berikut:
   a. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang telah memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menyetujui laporan untuk diteruskan ke reviewer;
   b. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang belum memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menolak hasil telaah dan menjelaskan alasannya, serta mengembalikan hasil telaah ke penelaah untuk ditelaah kembali; dan
   c. jika terdapat penambahan telaahan/uraian isian lainnya, maka supervisor penelaah dapat menambahkan uraian pengisian yang telah dilakukan oleh penelaah.

https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan

7. Penelaah, memiliki tugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan oleh supervisor penelaah dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:
   a. nama dugaan kasus;
   b. identitas terlapor;
   c. uraian pengaduan;
   d. lampiran telaah;
   e. tagging penelaah;
   f. pengkategorisasian dugaan TPK atau Non TPK;
   g. Pasal yang dilanggar;
   h. periode kejadian;
   i. tempat kejadian;
   j. modus, metode, atau cara yang dilakukan dalam melakukan dugaan TPK atau Non TPK;
   k. informasi keterkaitan;
   l. kewenangan.
   m. tingkat prioritas;
   n. informasi tambahan;
   o. kesimpulan;
   p. rekomendasi penelaah;
   q. alasan.
8. Supervisor Verifikator, memiliki tugas melakukan pengecekan terhadap syarat formil Pengaduan diantaranya:
   a. kesesuaian identitas; dan
   b. bukti dukung yang dibutuhkan.

   Jika syarat formil tidak dipenuhi maka Pengaduan dapat ditolak dengan menjelaskan alasan penolakan, namun apabila terpenuhi maka laporan disetujui dan didistribusikan ke verifikator.
9. Verifikator, memiliki tugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:
   a. ringkasan informasi;
   b. tagging pengaduan;
   c. menentukan kewenangan;
   d. menentukan ada atau tidaknya indikasi dugaan pelanggaran;
   e. memberikan alasan ada atau tidaknya indikasi;

https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan

f. memberikan rekomendasi;

1) Penelahaan

rekomendasi penelaahan diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya TPK dan/atau Non TPK di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

2) Penerusan

Rekomendasi penelaahan diberikan diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya TPK dan/atau Non TPK namun bukan merupakan kewenangan KPU;

3) Arsip

rekomendasi penelaahan diberikan jika tidak ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran di dalam pengaduan.

10. Penerima, memiliki tugas menerima Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor. Pengaduan yang disampaikan melalui Media Pengaduan WBS KPU akan diinput ke Aplikasi WBS KPU oleh Penerima sesuai dengan isi Pengaduan yang disampaikan, dengan tetap menjaga kerahasiaan data Pelapor dan Pengaduan yang disampaikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Maria Levina Sesa

https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025.

TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yonece Kambu	Ketua KPU Kab Sorong Selatan	Pengarah
2	Ester Homer	Anggota KPU Kab Sorong Selatan	Pembina
3	Syadzali Umaternate	Anggota KPU Kab Sorong Selatan	Pembina
4	Fredrik Kalilago	Plt. Sekretaris	Penaggung jawab/Ketua
5	Maria Levina Sesa	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil ketua
6	Azab Ayub Momot	Kasubbag Parmas dan SDM	Reviewer
7	Arifuddin	Kasubbag Rendatin	Supervisor Penelaah
8	Maskiswo Addi Puspito	Staff	Penelaah
9	Erina Qurrota Ainny	Staff	Supervisor verifikator
10	Patmawati	Staff	Verifikator

https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan

12	Eko Frayogo	Staff	Verifikator
11	Risaldy	Staff	Verifikator
12	Dinda Rahmadani Saraha	Staff	Administrator

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 16 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
ttd.
YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Maria Levina Sesa

https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan